



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Perwakilan No. 1, Wates, Wates, Kulon Progo  
Telp. (0274) 773017, Kode Pos 55651

---

**KETERANGAN RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR  
63 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH**

**A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

1. Dasar hukum/pertimbangan
  - a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Kulon Progo Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- j. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Tujuan penyusunan

Tujuan disusunnya perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 :

- a. melaksanakan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir 3.4.1.1.2.f.8) yang menyebutkan bahwa besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK; dan
- b. sebagai pedoman pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

**B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN**

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 yaitu menyamakan nilai variabel jabatan antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Negeri Sipil serta indikator dalam pemberian tambahan penghasilan.

**C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR**

Ruang lingkup pengaturan dalam perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022 adalah implementasi ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 butir 3.4.1.1.2.f.8) yang menyebutkan bahwa besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK. Berdasarkan hasil konsultasi dan koordinasi terkait mekanisme dalam pelaksanaan pemberian TPP ASN Tahun 2025 yang dilaksanakan di Gedung B

Lantai 8 Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI pada tanggal 3 Desember 2024 yang dihadiri Biro Organisasi dan Tata Laksana, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah DIY, Biro Organisasi Setda DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Sleman, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dijelaskan bahwa maksud dari PPPK dan PNS tidak dibedakan adalah sama/setara dalam hal hak dan kewajiban, bukan sama secara nominal. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dalam penganggarannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pemberian TPP bagi PPPK, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo perlu menyamakan nilai variabel jabatan antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Negeri Sipil serta indikator dalam pemberian tambahan penghasilan.

#### **D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Dengan disusunnya perubahan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2022, sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Kulon Progo



**SUDARMANTO, S.IP., M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197305121998031008